

*A Book Review***Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia**

Penulis: Siska Lis Sulistiani

Reviewer: Mayyadah*

Literatur tentang perwakafan dalam dunia kepustakaan Indonesia semakin berkembang. Selain jumlah nama penulis baru yang bermunculan, tema kajian pun semakin beragam. Literatur-literatur tersebut bukan hanya membahas tentang perwakafan dalam perspektif hukum Islam klasik, tetapi juga praktik wakaf di suatu negara, termasuk di Indonesia. Salah satu literatur yang terbit pada tahun 2017, yaitu buku *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* terbitan PT Refika Aditama Bandung, yang ditulis oleh Siska Lis Sulistiani. Penulis buku ini merupakan dosen pengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA) yang sedang menempuh studi doktoral Ilmu Hukum di universitas yang sama.

Buku ini terdiri dari 11 bab. Namun semua bab tidak secara langsung membahas mengenai masalah perwakafan di Indonesia, namun terlebih dahulu mengelaborasi hukum wakaf perspektif Fiqhi (pengertian, rukun, syarat, dalil dan sejenisnya) yaitu seperti pada bab 2 hingga bab 5. Hal ini tentu saja karena tema wakaf sendiri tidak dapat dipisahkan dari kajian para *fuqaha* di periode Islam klasik, selain sebagai sebuah komparasi yang deksriptif bagaimana perkembangan wakaf dari waktu ke waktu. Adapun pada bab-bab lainnya, penulis

sudah memfokuskan pembahasan yang terkait dengan judul buku, yang meliputi tinjauan wakaf dalam regulasi, mekanisme berwakaf, lembaga wakaf, kenaziran, hingga masalah pemberdayaan wakaf.

Review buku ini difokuskan pada materi yang berkaitan dengan pembaruan hukum wakaf di Indonesia, yang reviewer anggap penting untuk diketahui oleh para akademisi maupun praktisi wakaf yaitu masalah yang terkait dengan wakaf produktif dan wakaf tunai. Oleh karena itu, review ini lebih lanjut akan membahas tentang hukum wakaf uang di Indonesia, mekanisme wakaf uang, *ruislag* harta wakaf, dan potensi wakaf di Indonesia.

A. Hukum Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk pembaruan wakaf di Indonesia. Wakaf uang telah dilegalkan praktiknya sejak terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf. Ada 4 peraturan yang disebutkan oleh penulis dalam buku ini, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebenarnya, ada beberapa peraturan lainnya tentang wakaf uang yang berlaku di negara kita yang tidak disebutkan dan dijelaskan lebih jauh oleh penulis. Di antaranya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pendaftaran Wakaf Tunai. Dalam peraturan ini, diatur mengenai ikrar wakaf, pendaftaran, laporan, pengawasan, dan peran masyarakat terhadap wakaf tunai. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga tertinggi wakaf di negara ini juga telah mengeluarkan

Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Tunai Bagi Nazir BWI dan Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazir Wakaf Tunai.²⁵⁷

Penulis tidak mengelaborasi semua pembahasan undang-undang tersebut yang berkaitan dengan wakaf uang. Penulis hanya membahas lebih detail tentang masalah wakaf uang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Dalam PP Nomor 42 Tahun 2006, hal-hal yang berkaitan dengan wakaf uang dirangkum oleh penulis ke dalam 3 poin berikut:

1. Bentuk harta benda wakaf ada tiga: harta benda tidak bergerak, harta bergerak berupa uang, dan harta bergerak selain uang. Harta bergerak meliputi: kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin, atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia, dan benda lainnya yang tergolong benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. Adapun harta bergerak selain uang meliputi: surat berharga, hak atas kekayaan intelektual (hak cipta, hak paten, dan sebagainya), dan hak atas benda bergerak lainnya seperti hak sewa, hak pakai, dan sebagainya.
2. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menjadi nazir untuk harta wakaf berupa uang. Lebih lanjut penulis menjelaskan bahwa LKS memiliki persyaratan khusus agar dapat menjadi nazir. LKS Wakaf Uang (LKS-PWU) juga dapat berfungsi sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf, di luar KUA dan

²⁵⁷ Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, Cet. I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016, hal. 106.

notaris.

3. Investasi wakaf hanya dapat dilakukan pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Untuk menjaga agar uang hasil wakaf aman, maka LKS wajib menginvestasikan pada lembaga penjamin simpanan sesuai peraturan yang sah. Apabila investasi uang wakaf dilakukan di luar bank syariah, maka harus diasuransikan dengan asuransi syariah. Dengan penjaminan itu, LKS dapat bekerjasama dengan pihak manapun demi kelanjutan investasi wakaf.²⁵⁸

Dalam membahas peraturan pemerintah tersebut, penulis tidak menyebutkan bunyi pasal dan nomor pasal yang berkaitan dengan masing-masing dari 3 poin di atas. Namun, di akhir halaman buku ini, penulis melampirkan semua peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga pembaca dapat melakukan penelesuran lebih lanjut.

Selain undang-undang dan peraturan pemerintah, hukum wakaf di Indonesia dikuatkan oleh adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei Tahun 2002. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa hukum wakaf uang adalah *jāiz* (boleh) yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok, termasuk di dalamnya wakaf surat-surat berharga. Kebolehan wakaf uang menurut MUI adalah dengan syarat harus disalurkan pada hal-hal yang sifatnya sesuai dengan Syariat dan nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh

²⁵⁸ *Investasi wakaf tunai dalam dunia perkeekonomian di Indonesia pada prinsipnya bukan hanya menyebabkannya tunduk pada aturan-aturan syariah dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf tunai saja, tetapi juga pada aturan hukum investasi konvensional. Oleh karena itu, ada 2 jenis landasan hukum dalam pelaksanaan investasi wakaf tunai tersebut yaitu ketentuan hukum Syariat dan undang-undang tentang penanaman modal dalam lingkup hukum positif. Lebih jelasnya lihat Suwardi K. Lubis, Hukum Wakaf Tunai, 106-107.*

dijual, dihibahkan dan diwariskan

Jika melihat waktu terbitnya, maka sebenarnya fatwa inilah yang lebih dahulu menjadi dasar praktik wakaf uang dalam masyarakat Indonesia, jauh sebelum terbitnya undang-undang dan peraturan lainnya. Meski sebuah fatwa tidak memiliki ikatan hukum yang kuat seperti undang-undang, karena implementasi fatwa tersebut bersifat *gair lāzim*, namun dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan hukum terutama bagi masyarakat muslim.

B. Mekanisme Wakaf Uang

Penjelasan mekanisme wakaf uang dalam buku ini menurut reviewer sangat jelas dan praktis. Bukan hanya mencantumkan prosedurnya, tetapi juga daftar Lembaga Keuangan Syariah yang berposisi sebagai PWU (Penerima Wakaf Uang) sekaligus metode pembayarannya.

Mekanismenya sebagai berikut:

1. Wakif datang ke LKS PWU
2. Mengisi akta ikrar wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku
3. Wakif lalu menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana akan masuk ke rekening Badan Wakaf Indonesia (BWI)
4. Wakif mengucapkan sigah wakaf dan menandatangani akta ikrar bersama dengan 2 saksi dan pejabat bank yang bertugas sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).
5. LKS PWU mencetak sertifikat wakaf uang (SWU)

6. LKS memberikan AIW dan SWU ke wakif.²⁵⁹

Adapun daftar LKS PWU yang menerima wakaf uang adalah:

1. Bank Syariah Mandiri No. Rek. 0090012345
2. BNI Syariah No. Rek. 333000003
3. Muamalat No. Rek. 3012345615
4. Bank Mega Syariah No. Rek. 1000011111
5. Bank DKI Syariah No. Rek. 7017003939
6. Bank Bukopin Syariah No. Rek. 8800888108
7. Bank BTN Syariah No. Rek. 7011002010
8. dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah seperti BPD Syariah Yogyakarta, BPD Syariah Riau, BPD Syariah Jatim, BPD Syariah Kalimantan Barat dan BPD Syariah Jawa Tengah.

Nampaknya daftar LKS PWU yang dicantumkan oleh penulis tersebut bersumber dari data lama. Hasil penelusuran reviewer, data LKS PWU telah diperbarui oleh Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2015 dengan menambahkan 3 bank syariah lain yaitu BPD Sumatra Utara Syariah, Panin Bank Syariah dan CIMB Niaga Syariah.

Menurut reviewer, penetapan prosedur yang jelas dan metode pembayaran yang fleksibel, akan mendorong pertumbuhan investasi wakaf uang yang lebih maksimal dibandingkan dengan wakaf selain uang. Selain itu, adanya bank yang berposisi sebagai LKS PWU juga

²⁵⁹ *Sebelum mengisi akta ikrar wakaf, wakif diwajibkan untuk menjelaskan asal usul kepemilikan dana yang akan diwakafkan kepada pejabat bank (PPAIW). Oleh karena itu jika wakif berhalangan hadir secara langsung di bank, maka dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Uang yang diwakafkan harus bermata uang rupiah, sehingga bagi wakif yang membawa mata uang asing, maka bank terlebih dahulu akan mengkonversi nilainya ke mata uang rupiah. LKS juga wajib menyampaikan laporan wakaf tunai, termasuk nilai keuntungan kemitraan dari hasil pengelolaan harta wakaf. Lihat PP Nomor 42 Thaur 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004.*

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berwakaf uang karena proses berwakaf lebih terjamin dan lebih efisien. Sayangnya, penulis buku ini tidak menjelaskan minimal nominal yang harus disetorkan oleh wakif kepada LKS PWU dan biaya administrasinya. Untuk lebih detailnya, wakif dapat bertanya langsung ke LKS yang terdekat.

C. *Ruislag* Harta Wakaf

Dalam perjalanannya, harta benda wakaf bisa jadi tidak dapat menghasilkan nilai dan manfaat yang produktif sehingga memaksa nazir untuk menukar aset wakaf tersebut. Pada dasarnya, perubahan status harta wakaf tidak diperbolehkan, kecuali dengan beberapa pertimbangan melalui izin tertulis dari Menteri. Pertimbangan tersebut adalah:

1. perubahan harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah
2. harta wakaf tidak lagi dapat dipergunakan sesuai ikrar wakaf
3. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak
4. harta benda penukar memiliki sertifikat kepemilikan, dan
5. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan nilai harta benda wakaf semula.

Adapun nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, kantor pertanahan, Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota, Kementrian Agama kabupaten/kota, dan nazir tanah

wakaf bersangkutan. Cara menghitung nilai harta benda penukar yaitu dengan melihat Nilai Objek Pajak (NJOP) yang sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta wakaf semula serta menganalisa lokasi benda wakaf tersebut apakah strategis atau tidak, apakah mudah dikembangkan atau tidak. Hal ini tentu saja menjadi poin penting dalam proses *ruislag* karena jika harta wakaf ditukar dengan harta penukar yang lebih rendah potensi wakafnya, maka tukar-menukar tersebut akan sia-sia atau rugi, padahal tujuan dilakukannya perubahan adalah untuk memproduktifkan kembali aset wakaf.

Di buku ini penulis juga menjelaskan mekanisme *ruislag* harta benda wakaf, namun mekanisme tersebut tidak berbeda dengan isi pasal 51 dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Demikian pula pada penjelasan-penjelasan sebelumnya tentang perubahan status harta wakaf dan cara perhitungan nilainya, penulis hanya mengutip isi PP Nomor 42 Tahun 2006 tersebut yaitu pasal 49-50. Masalah perubahan status benda wakaf juga termaktub dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam Bab Hukum Perwakafan.

Informasi tambahan yang dijelaskan penulis, di luar dari apa yang tercantum dalam undang-undang adalah tentang berkas persyaratan *ruislag*. Ada sebanyak 37 dokumen yang harus disiapkan dalam proses *ruislag* tersebut. Dokumen-dokumen itu, berdasarkan hasil rangkuman reviewer, meliputi dokumen tentang benda wakaf yang diubah dan benda wakaf penukarnya seperti akta, sertifikat, peta lokasi, dan administrasi terkait lainnya. Selanjutnya adalah dokumen nazir meliputi identitas, surat izin, surat kuasa, dan sejenisnya. Dokumen yang tak kalah pentingnya adalah dokumen pengesahan dari para pejabat bersangkutan, mulai dari tingkat KUA hingga tingkat kementerian. Jika melihat daftar panjang persyaratan tersebut, maka

proses *ruislag* wakaf akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk melakukan perubahan status harta wakaf, maka perlu dipertimbangkan masalah kepengurusan dan kelengkapan administrasinya.

D. Potensi Wakaf di Indonesia

Untuk menggambarkan bagaimana besarnya potensi wakaf di Indonesia, Siska Listiani mengutip asumsi Mustafa Edwin Nasution yang dijabarkan dalam tabel berikut:

| Tingkat Penghasilan perbulan | Jumlah Muslim | Tarif Wakaf per-bulan | Potensi Wakaf per-bulan | Potensi Wakaf per-tahun |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Rp. 500.000 | 4 juta | Rp. 5000 | 20 Miliar | 240 miliar |
| 1-2 juta | 3 juta | Rp. 10.000 | 30 Miliar | 360 miliar |
| 2-5 juta | 2 juta | Rp. 50.000 | 100 Miliar | 1,2 triliun |
| 5-10 juta | 1 juta | Rp. 100.000 | 100 miliar | 1,2 triliun |
| Total | | | | 3 triliun |

Dari tabel tersebut dapat dilihat besarnya dana wakaf yang dapat dikelola di Indonesia yaitu mencapai 3 triliun per tahun dengan mengasumsi bahwa dari ratusan juta muslim, kurang lebih 10% saja yang berwakaf uang. Bayangkan jika jumlah wakif uang menyentuh angka 50% dari jumlah penduduk muslim Indonesia. Total potensi wakaf tersebut belum termasuk keuntungan yang diperoleh dari kemitraan atau investasi yang dikelola dari harta wakaf.

Tabel di atas hanyalah sebuah asumsi. Lalu bagaimana kenyataan wakaf di Indonesia? Untuk menjawabnya, reviewer akan

mejabarkan hasil penelitian Affandi Ahmad dan Nufus tentang pendapatan wakaf tunai pada Deposit Wakaf Indonesia Tahun 2010. Penelitian keduanya menemukan bahwa wakaf tunai yang didapatkan selama periode 1426 hingga 1428 hijriah yaitu sebesar 2,3 miliar, yang dialokasikan sebanyak 42,18% ke sektor produktif. Jika penelitian tersebut menyebutkan bahwa pengumpulan wakaf tunai masih jauh dari harapan.

Penulis juga menjabarkan beberapa faktor penghambat tercapainya potensi wakaf di Indonesia dengan mengutip hasil penelitian Uswatun Hasanah (guru besar Universitas Indonesia), sebagai berikut:

1. Masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf

Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa aset wakaf hanya digunakan untuk beribadah saja. Oleh karena itu, wakaf disempitkan pada pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan, dan pesantren, padahal lahan wakaf bisa saja dijadikan pusat perbelanjaan yang keuntungannya dialokasikan untuk beasiswa, layanan kesehatan gratis, dan pusat riset. Selain itu, masyarakat masih memandang bahwa harta yang diwakafkan hanya sebatas benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, padahal berdasarkan undang-undang, wakaf dapat pula berbentuk benda bergerak baik itu uang atau selain uang.

2. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf

Untuk menjadikan aset wakaf menjadi produktif dan lebih bermanfaat, maka manajemen dan pengelolaan wakaf harus profesional

dan modern.²⁶⁰ Pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan dengan memperhatikan 3 hal: *pertama, aspek kelembagaan wakaf*. Badan Wakaf Indonesia diharapkan mampu membuat kebijakan menyeluruh yang mendukung tumbuhnya wakaf produktif di Indonesia. Selain itu, BWI dituntut untuk mampu bersinergi dengan lembaga-lembaga nazir dan instansi terkait demi kelancaran program-program wakaf yang ada. *Kedua, aspek akuntansi* dan yang *ketiga adalah aspek auditing*.

3. Masalah Benda Wakaf dan Nazir

Di Indonesia, masih sedikit orang yang berwakaf selain tanah sehingga sulit untuk dikembangkan. Ada pula daerah yang memiliki beberapa tanah wakaf yang cukup luas, namun nazirnya bermasalah. Di berbagai negara yang wakafnya berkembang dan berfungsi sebagai pemberdayaan ekonomi umat, wakafnya dikelola oleh nazir profesional. Profesionalisme nazir diharapkan mampu meminimalisir penyelewengan dan penyimpangan aset wakaf.

Sebagai perbandingan, beberapa negara mayoritas muslim yang telah berhasil menjadikan wakaf sebagai roda perekonomian negara yaitu Mesir dan Bangladesh. Mesir pada awalnya juga memiliki aset wakaf yang banyak namun tidak produktif. Namun sejak tahun 1971, Badan Wakaf Mesir telah melakukan sejumlah reformasi wakaf di antaranya: menitipkan harta wakaf pada bank Islam agar investasinya berkembang, bekerjasama dengan Kementerian Wakaf

²⁶⁰ *Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif di antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, pengembangan teknologi, pembangun apartemen dan rumah susun, swalayan dan pertokoan, sarana pendidikan dan kesehatan, serta usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Lihat Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 135.*

dan perusahaan untuk mendirikan bank Islam, memanfaatkan tanah kosong dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian bekerjasama dengan perusahaan, dan terakhir, membeli saham atau obligasi perusahaan-perusahaan penting. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di Mesir sangat fleksibel.²⁶¹

Di Bangladesh, negara yang tadinya menempati peringkat negara miskin dunia, juga berhasil bangkit melalui pengelolaan wakaf. Di Bangladesh, ada lembaga yang bernama Social Investment Bank Limited (SIBL) yang memperkenalkan wakaf tunai yang hasil investasinya ditujukan untuk sosial seperti pendanaan riset, pembangunan lembaga pendidikan, proyek rumah sakit dan lapangan kerja, serta program pengentasan kemiskinan. SIBL membuka penukaran tabungan orang-orang kaya dengan *cash waqf certificate* sehingga investasi meningkat pesat.²⁶²

Di negara minoritas muslim seperti Inggris, berdasarkan sebuah penelitian disebutkan bahwa organisasi pengelola wakaf tunai yang bernama *Islamic Relief* berhasil mengumpulkan wakaf tunai minimal 30 juta poundsterling atau senilai 600 miliar dengan menerbitkan sertifikat wakaf. Dana tersebut kemudian disalurkan ke 25 negara, bahkan mampu menciptakan lapangan kerja untuk 7000 orang di Bosnia.²⁶³

Kesimpulan

Buku ini sangat direkomendasikan bagi para pemerhati wakaf

²⁶¹ Tim Penyusun Fiqih Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Cet. IV, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen BIMAS dan Haji Kementerian Agama RI, 2005), 95.

²⁶² *Ibid.*, 96.

²⁶³ Suhrawadi, *Hukum Wakaf Tunai*, 15.

dan dosen pengajar Hukum Perwakafan di tingkat PTAIN. Buku ini dapat dijadikan sumber referensi dalam menjawab problematika wakaf masa kini dan bagaimana gambaran masa depan wakaf di Indonesia.

Referensi:

Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqhi dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Kompilasi Hukum Islam. Buku III Hukum Perwakafan.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Keputusan Fatwa Tentang Wakaf Uang*. 2002.

Lubis, Suhrawadi K. dan Farid Wajdi. *Hukum Wakaf Tunai*. Cet. I; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004.

Rizaluddin. *Book Review alWaqfu fi As-Syari'ah al Islāmiyah wa Atsaruhu fi Tanmiyah al-Mujtama'*. Jurnal Al-Awqaf, Volume 5, No. 1, Januari 2012.

Tim Penyusun Fiqih Wakaf. *Fiqhi Wakaf*. Cet. IV; Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen BIMAS dan Haji Kementrian Agama RI, 2005.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Hukum Wakaf

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Website Badan Wakaf Indonesia. www.bwi.or.id.

***Dosen PNS Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu**

**KETENTUAN NASKAH
BILANCIA JURNAL STUDI ILMU SYARIAH DAN
HUKUM**

1. Artikel belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan dalam sebuah jurnal atau sebuah buku
2. Artikel memuat judul, nama penulis, abstrak (bahasa Arab atau Inggris), kata kunci, pendahuluan, pembahasan, penutup, *footnote* dan daftar pustaka.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Asing (Arab, Inggris)
4. Kata kunci (*keyword*) berjumlah tiga kata yang mencerminkan konten pokok yang dikandung dalam pembahasan.
5. Jumlah halaman artikel berkisar 15- 20 halaman kwarto (A4) termasuk daftara pustaka dengan spasi ganda dan *Times New Roman* berukuran 12 point.
6. Sistem perujukan menggunakan *footnote*. *Footnote* boleh menggunakan *ibid*, tetapi tidak *op.cit* dan *loc.cit*. Daftar pustaka dibuat secara alfabetis
7. Sistem transliterasi seperti terlihat dalam daftar transliterasi
8. Teknik penulisan mengikuti aturan Kate A. Turabian dalam *Manual for Writers of Team Papers, Theses and Dissertations* diterbitkan oleh The Chicago University Press; seperti berikut:
 - a. Buku : Nûr al-Dîn, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-ḥadith* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), 123
 - b. Buku terjemahan : Anniemerie Schimmel, *Rahasia Wajah Suci Ilahi*, Terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1987), 11
 - c. Artikel dalam buku atau ensiklopedia : Muhammad Zubayr Siddiqi, "Hadith A Subject of Keen Interest" dalam P.K. Kroya (ed), *Hadith and Sunnah Ideals and Realities* (Malaysia: Islamic Book Trust, 1996), 7-19
 - d. Artikel dalam jurnal : Fauzan Naif, "Pandangan Al-Zamakhsyari tentang Kebebasan Manusia (Telaah atas Tafsir *al-Kassâyâf*)," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis I*, (2000), 20
 - e. Kitab suci : Q.S. al-Nisa (4) : 56